

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Maret 2018 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;

1. KSPP Syariah BMT Dana Insani yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No 53, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2018, memberi kuasa kepada:
Apriliana Safitri, S.H., adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriliana Safitri dan Rekan yang beralamat di Grha BMT Dana Insani Lt.2, Jl. Tentara Pelajar No 53, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813 yang dalam perkara perdata Nomor 191/Pdt. G/2018/PA.Wno berkedudukan sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Agung **Wibowo**, Lahir di Gunungkidul, 06 Mei 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 3403010605860005 yang beralamt di Kepek I, 07/08, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam perkara perdata Nomor 192/Pdt. G/2018/PA.Wno. berkedudukan sebagai: **Tergugat**;
3. Panidi (Tertulis Panidi Siswo Utomo di SHM 00393 No Surat Ukur 00219/Girikerto/2008) , Lahir di Gunungkidul, 30 Desember 1955, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pemegang KTP Nomor 3403063012550002 yang beralamat di Karang, 01/05, Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam perkara perdata Nomor 192/Pdt. G/2018/PA.Wno berkedudukan sebagai **Turut Tergugat**;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat, dan Turut Tergugat , disebut sebagai Pihak Kedua.

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 05314/BMT-DI/MSA/24/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014.;
- b. Bahwapadatanggal 1 Maret 2018 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nurhudayah, S.H, M.H. dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 05314/BMT-DI/MSA/24/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014;
2. Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata Nomor: 192/Pdt.G/2018/PA.Wonosari, jumlah kerugian materil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 68.710.400-, (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah) akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat menyelesaikan pembiayaan yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) ;
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 05314/BMT-DI/MSA/24/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 00393, No Surat Ukur 00219/Girikerto/2008 Atas nama Panidi Siswo Utomo (Turut tergugat) dengan Luas 1269 m² yang terletak di Desa Karang, Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar Pelunasan Pembiayaan sebagaimana angka 2 di atas yaitu sebesar Rp. 46.000.000 (Empat

Puluh Enam Juta Rupiah) maksimal tanggal 30 April 2018 dengan rincian :

- Tergugat (Agung Wibowo) membayar sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
 - Turut Tergugat (Panidi) membayar sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 00393, No Surat Ukur 00219/Girikerto/2008 Atas nama Panidi Siswo Utomo (Turut tergugat) dengan Luas 1269 m² yang terletak di Desa Karang, Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia; disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang (prestasi) Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;
 6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 00393, No Surat Ukur 00219/Girikerto/2008 Atas nama Panidi Siswo Utomo (Turut tergugat) dengan Luas 1269 m² yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pihak Kedua.
 7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.
 8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Maret 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2018/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs.H. Bahran, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Endang Sri Hartatik,MSI dan Drs. Suyadi, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ferry Kurniawan, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, diluar hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Bahran, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Endang Sri Hartatik,MSI

Drs. Suyadi, MH.

Panitera Pengganti

Ferry Kurniawan, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)